



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Heriyanto Nasution als Heriyanto
Bin Khoirul Nasution;
2. Tempat lahir : Sibuhuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/19 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk II Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumun
Kab. Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak Heriyanto Nasution als Heriyanto Bin Khoirul Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;

Anak dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Suwandi Siregar SH., Mardan Hanafi, SH, Ibrahim Husein Hasibuan, SH dan Pada Mulia Hasibuan, SH. beralamat di Jl. Kihajar Dewantara Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas berdasarkan Penetapan dari Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh;

Anak dipersidangan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh tanggal 6 Maret 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh tanggal 6 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan Anak Heriyanto Nasution Als Heriyanto Bin Khoirul Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 & 2 KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Heriyanto Nasution Als Heriyanto Bin Khoirul Nasution dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan menetapkan Anak supaya tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang lurus dengan gagang kayu dan ujung parang runcing yang panjangnya sekitar 30 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi dan anak masih ingin melanjutkan sekolah dan oleh karena itu mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Heriyanto Nasution Als Heriyanto Bin Khoirul Nasution pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 di SMA Abdi Utama Lk VI Kel Pasar Sibuhuan Kec Barumun Kab Padang Lawas atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat", yang dilakukan terdakwa Anak pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Anak datang untuk menemui Saksi Umar Ali Bosar Daulay lalu ketika sampai di gerbang SMA Abdi Utama, Anak bertemu dengan Saksi Umar Ali Bosar Daulay dan langsung menarik kerah baju serta memukul Saksi Umar Ali Bosar Daulay sehingga terjadi adu pukul kemudian datang teman-teman Saksi Umar Ali Bosar Daulay untuk membantu, kemudian Anak pergi ke sepeda motornya yang ada di depan gerbang SMA Abdi Utama lalu mengambil sebilah parang yang terletak di sepeda motor tersebut kemudian kembali mendatangi Saksi Umar Ali Bosar Daulay dan mengarahkan ujung parang tersebut ke bagian dada Saksi Umar Ali Bosar Daulay namun Anak dilarai dan dipegangi oleh Saksi Nelson Freddi Rambe yang memegang Anak, Saksi Mhd Rozi Hasibuan yang memegang Anak dan melepaskan parang yang dipegang Anak dan Saksi Imam Saputra Siregar yang menangkis parang tersebut sehingga mengenai pergelangan tangannya dan ujung parang yang dipegang Anak tidak masuk kedalam dada Saksi Umar Ali Bosar Daulay.

Bahwa parang tersebut telah dibawa sebelumnya oleh Anak dengan tujuan untuk berjaga-jaga.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/2497/III/RSUD/2019 A.N Umar Ali Bosar Daulay, yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dan ditandatangani oleh dr Sukri Habibi P Daulay NIP 198908092014031003 dengan hasil pemeriksaan

Pemeriksaan Tubuh:

Kepala	: Pelipis Mata Kiri : Terdapat benjolan di pelipis mata kiri sebesar kelereng
Leher	: Tidak ada kelainan
Bahu	: Tidak ada kelainan
Perut	: Tidak ada kelainan
Dada	: Terdapat luka lecet di dada dengan ukuran panjang 4,5 cm x 0,2 cm
Tangan	: Tidak ada kelainan
Pinggang	: Tidak ada kelainan
Kaki	: Tidak ada kelainan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN : Luka lecet dan benjol diduga disebabkan oleh benda keras tumpul

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/2496/II/RSUD/2019 A.N Nelson Predi Rambe, yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dan ditandatangani oleh dr Sukri Habibi P Daulay NIP 198908092014031003 dengan hasil pemeriksaan

Pemeriksaan Tubuh:

Kepala : Tidak ada kelainan
Leher : Tidak ada kelainan
Bahu : Tidak ada kelainan
Perut : Tidak ada kelainan
Dada : Tidak ada kelainan
Tangan : Terdapat luka robek di telapak tangan kiri dengan

ukuran panjang 5 cm x 1 cm

Pinggang : Tidak ada kelainan

Kaki : Tidak ada kelainan

KESIMPULAN : Luka robek diduga disebabkan oleh benda keras tajam

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/2498/II/RSUD/2019 A.N Mhd Rozi Hasibuan, yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dan ditandatangani oleh dr Sukri Habibi P Daulay NIP 198908092014031003 dengan hasil pemeriksaan

Pemeriksaan Tubuh:

Kepala : Tidak ada kelainan
Leher : Tidak ada kelainan
Bahu : Tidak ada kelainan
Perut : Tidak ada kelainan
Dada : Tidak ada kelainan
Tangan : Terdapat luka robek di jari kelingking tangan kanan

dengan ukuran panjang 2 cm x 0,5 cm

Pinggang : Tidak ada kelainan

Kaki : Paha : luka robek di paha sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 cm x 0,5 cm

KESIMPULAN : Luka robek diduga disebabkan oleh benda keras tumpul

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/2495/II/RSUD/2019 A.N Imam Saputra Siregar, yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dan ditandatangani oleh dr Sukri Habibi P Daulay NIP 198908092014031003 dengan hasil pemeriksaan

Pemeriksaan Tubuh:

Kepala : Tidak ada kelainan
Leher : Tidak ada kelainan
Bahu : Tidak ada kelainan
Perut : Tidak ada kelainan
Dada : Tidak ada kelainan
Tangan : Terdapat luka robek lengan kanan dengan ukuran

panjang 4,5 cm x 2 cm

Pinggang : Tidak ada kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaki : Tidak ada kelainan
KESIMPULAN : Luka robek diduga disebabkan oleh benda keras tajam
Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi Umar Ali Bosar Daulay Saksi Nelson Freddi Rambe, Saksi Mhd Rozi Hasibuan dan Saksi Imam Saputra Siregar mengalami luka-luka dan mengganggu aktivitas sehari-hari.

Bahwa Anak pada saat melakukan tindak pidana masih berusia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-0710202013-0040 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab Padang Lawas dan ditandatangani oleh Drs Bermawi Lubis NIP 196110291989091001 dan Kartu Keluarga Nomor 1221071906110003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab Padang Lawas dan ditandatangani oleh Drs Bermawi Lubis NIP 196110291989091001.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat 1, 2 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan hasil penelitiannya terhadap anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nelson Freddi Rambe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 Wib di SMA Abdi Utama Lk VI Kel Pasar Sibuhuan Kec Barumon Kab Padang Lawas, anak telah melukai saksi dengan yang lainnya dengan menggunakan sebilah parang;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika anak-anak sekolah SMA Abdi Utama selesai melakukan pengajian rutin di sekolah dan ketika saksi bersama dengan guru sekolah Abdi utama sedang duduk-duduk, saksi tiba-tiba melihat didepan sekolah Abdi Utama sudah terjadi perkelahian antara anak dengan pelajar sekolah Abdi Utama dan anak mengayun-ayunkan sebilah parang keatas dan melihat hal tersebut saksi kemudin berlari mendekat dengan tujuan untuk melerai;
 - Bahwa setelah dekat, saksi melihat Umar Bosar Daulay, Mhd Roji Hasibuan, Imam Syahputra Siregar dan siswa yang lainnya berusaha memegang anak yang sedang mengacung-acungkan sebilah parang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan tetapi Anak tetap meronta-ronta sehingga terjatuh ke aspal jalan;

- Bahwa saat itu saksi berusaha melepaskan sebilah parang yang dipegang anak tersebut akan tetapi anak mengayun-ayunkan parang tersebut secara sembarang dan saat itu parang tersebut mengenai tangan saksi sehingga melukai sela jari jempol dan telunjuk tangan sebelah kiri saksi;

- Bahwa saksi kemudian berlari ke praktek Bidan yang dekat dengan sekolah akan tetapi tidak sanggup mengobati sehingga saksi dibawa ke Rumah Sakit Umum untuk mendapatkan pengobatan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka ditangan yang kemudian mendapatkan 41 jahitan dan saksi tidak masuk mengajar selama 1 (Satu) minggu;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang dipergunakan anak melukai tangan saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang keributan tersebut;

- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan anak dan berharap proses hukum tetap berjalan;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi Umar Ali Bosar Daulay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 Wib di SMA Abdi Utama Lk VI Kel Pasar Sibuhuan Kec Barumun Kab Padang Lawas, anak telah melukai saksi dengan menggunakan sebilah parang;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi akan pulang sekolah dan sudah naik sepeda motor bersama dengan teman saksi, akan tetapi tiba-tiba anak datang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan 2 (Dua) orang dan ketika turun dari sepeda motor, anak kemudian mendekati saksi dan memegang kerah baju saksi serta meninju wajah saksi sebanyak 1 (Satu) kali;

- Bahwa karena anak memukul saksi tanpa sebab, saksi kemudian membalas memukul anak sehingga terjadi perkelahian antara saksi dan anak dan kemudian anak-anak sekolah SMA Abdi Utama yang saat itu baru pulang sekolah masih ramai kemudian mereka meleraikan kami dan mengeroyok anak beramai-ramai akan tetapi anak bisa melepaskan diri dan berlari kearah sepeda motornya yang diparkir didepan sekolah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika anak kembali mendekati saksi, kemudian saksi melihat anak sudah memegang sebilah parang dan kemudian mengarahkan ujung parang yang runcing ke arah saksi dan saksi kemudian memegang parang tersebut agar tidak mengenai dada saksi sementara Nelson Freddi Rambe, Umar Bosar Daulay, Mhd Roji Hasibuan, Imam Syahputra Siregar anak-anak yang lain berusaha menahan anak namun parang tetap ada ditangannya dan saat itu saksi melihat parang mengenai tangan guru Nelson Freddi Rambe sehingga luka di sela jari jempol dengan telunjuk;
- Bahwa parang tersebut juga mengenai saksi sehingga saksi mengalami luka gores didada, Mhd Roji hasibuan mengalami luka robek di jari kelingking tangan kanan, Imam Syahputra Siregar mengalami luka robek ditangan sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana parang tersebut diambil anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab anak melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya saksi tidak memiliki permasalahan dengan anak;
- Bahwa dari kawan-kawan dan tetangga saksi, menyebutkan bahwa anak menuduh saksi telah melempar anak dengan batu ketika malam sebelumnya lewat di banjar kubur dan saksi tidak ada melakukan pelemparan tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang dipergunakan anak melukai tangan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ada yang tidak benar yaitu anak tidak ada melakukan pemukulan kewajah saksi, anak hanya memegang kerah baju saksi;

3. Saksi Mhd Rozi Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 Wib di SMA Abdi Utama Lk VI Kel Pasar Sibuhuan Kec Barumon Kab Padang Lawas, anak telah melukai saksi dengan yang lainnya dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi sepulang sekolah melihat kedatangan anak dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan 2 (Dua) orang dan ketika turun dari sepeda motor, anak kemudian mendekati Umar Ali Bosar Daulay dan mendengar mereka bertengkar dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



kemudian anak memegang kerah baju saksi serta meninju wajah Umar Ali Bosar Daulay sebanyak 1 (Satu) kali;

- Bahwa karena anak dan Umar Ali Bosar Daulay sudah berkelahi kemudian saksi dan anak-anak yang lainnya datang dan memegang anak dan anak kemudian kami keroyok namun anak bisa melepaskan diri dan berlari mendekati sepeda motornya dan ketika kembali anak sudah memegang sebilah parang;
- Bahwa ketika anak kembali mendekati Umar Ali Bosar Daulay kemudian saksi melihat anak mengarahkan ujung parang yang runcing kearah Umar Ali Bosar Daulay dan Umar Ali Bosar Daulay kemudian memegang parang tersebut agar tidak mengenai dadanya dan saat itu saksi, Nelson Freddi Rambe, Umar Bosar Daulay, Imam Syahputra Siregar dan anak-anak yang lain berusaha menahan anak namun parang tetap ada ditangannya dan saat itu saksi melihat parang mengenai tangan guru Nelson Freddi Rambe sehingga luka di sela jari jempol dengan telunjuk;
- Bahwa parang tersebut juga mengenai Umar Ali Bosar Daulay sehingga mengalami luka gores didada, dan juga mengenai saksi sehingga saksi mengalami luka robek di jari kelingking tangan kanan dan mengenai Imam Syahputra Siregar sehingga mengalami luka robek ditangan sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana parang tersebut diambil anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab anak melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya saksi tidak memiliki permasalahan dengan anak;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang dipergunakan anak melukai tangan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ada yang tidak benar yaitu anak tidak ada melakukan pemukulan kewajah Umar Ali Bosar Daulay, anak hanya memegang kerah baju Umar Ali Bosar Daulay;

4. Saksi Imam Syaputra Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 Wib di SMA Abdi Utama Lk VI Kel Pasar Sibuhuan Kec Barumon Kab Padang Lawas, anak telah melukai saksi dengan yang lainnya dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi sepulang sekolah melihat kedatangan anak dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan 2 (Dua) orang dan ketika turun dari sepeda motor, anak kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati Umar Ali Bosar Daulay dan mendengar mereka bertengkar dan kemudian anak memegang kerah baju saksi serta meninju wajah Umar Ali Bosar Daulay sebanyak 1 (Satu) kali;

- Bahwa karena anak dan Umar Ali Bosar Daulay sudah berkelahi kemudian kami memegang anak dan anak kemudian kami keroyok namun anak bisa melepaskan diri dan berlari mendekati sepeda motornya dan ketika kembali anak sudah memegang sebilah parang;
- Bahwa ketika anak kembali mendekati Umar Ali Bosar Daulay kemudian saksi melihat anak mengarahkan ujung parang yang runcing kearah Umar Ali Bosar Daulay dan Umar Ali Bosar Daulay kemudian memegang parang tersebut agar tidak mengenai dadanya dan saat itu Mhd Rozi, Nelson Freddi Rambe, Umar Bosar Daulay, saksi dan anak-anak yang lain berusaha menahan anak namun parang tetap ada ditangannya dan saat itu saksi melihat parang mengenai tangan guru Nelson Freddi Rambe sehingga luka di sela jari jempol dengan telunjuk;
- Bahwa parang tersebut juga mengenai Umar Ali Bosar Daulay sehingga mengalami luka gores didada, dan juga mengenai Mhd Rozi sehingga mengalami luka robek di jari kelingking tangan kanan dan mengenai saksi sehingga mengalami luka robek ditangan sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana parang tersebut diambil anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab anak melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya saksi tidak memiliki permasalahan dengan anak;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang dipergunakan anak melukai tangan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ada yang tidak benar yaitu anak tidak ada melakukan pemukulan kewajah Umar Ali Bosar Daulay, anak hanya memegang kerah baju Umar Ali Bosar Daulay;

5. Saksi Murni Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 Wib di SMA Abdi Utama Lk VI Kel Pasar Sibuhuan Kec Barumon Kab Padang Lawas, anak telah melukai beberapa orang dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi sepulang sekolah selesai melaksanakan pengajian dan berada diruang guru tiba-tiba saksi mendengar suara jeritan anak sekolah dari arah pintu gerbang sekolah,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi keluar dari ruang guru dan melihat kepintu gerbang sekolah dimana saat itu saksi Umar Ali Bosar Daulay mendatangi saksi dalam keadaan tidak berdaya sehingga saat itu saksi memeluknya dan kemudian saksi juga didatangi oleh Imam Syahputra Siregar dengan memperlihatkan tanganya yang dalam keadaan berdarah sambil menyerahkan sebilah parang;

- Bahwa pada saat itu saksi juga melihat Nelson Freddi Rambe mengalami luka robek di bahagian sela ibu jari dengan telunjuk tangan sebelah kiri, dan Mhd Rozi luka robek di jari kelingking tangan kanan dan juga paha kaki sebelah kiri;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut yaitu pada pagi ahrianya dekira jam 07.30 Wib, saksi melihat anak datang ke Sekolah Abdi Utama untuk mencari Umar Ali Bosar Daulay dan saat itu saksi melarang Umar Ali Bosar Daulay untuk menemuinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebabnya Anak mendatangi sekolah Abdi utama dan mencari saksi Umar Ali Bosar Daulay sehingga terjadinya penganiayaan tersebut, akan tetapi saksi mendengar cerita yang mengatakan bahwasanya Anak datang dikarenakan dirinya pernah melintas di daerah banjar kubur dan terkena lemparan Umar Ali Bosar Daulay;
- Bahwa karena perasaan saksi tidak enak tentang kehadiran anak tersebut kemudian anak bersama dengan Nelson Freddi Rambe ada mendatangi sekolah anak untuk membicarakannya akan tetapi tidak direspon karena alasannya anak sedang menjalankan PKL;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

6. Saksi Gading Syukur Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 Wib di SMA Abdi Utama Lk VI Kel Pasar Sibuhuan Kec Barumun Kab Padang Lawas, anak telah melukai beberapa orang dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana persis terjadinya kejadian tersebut dan apa penyebabnya akan tetapi akibat kejadian tersebut beberapa murid serta seorang guru di SMA Abdi Utama mengalami luka;
- Bahwa pada pagi harinya saksi Murni Harahap ada melaporkan kepada saksi tentang kedatangan anak pada pagi ahrianya dekira jam 07.30 Wib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi mengizinkan Murni Harahap dan Nelson Freddi Bosar Daulay untuk mendatangi sekolah anak ;

- Bahwa orang tua anak ada mendatangi saksi untuk meminta perdamaian akan tetapi pada saat itu kami hanya meminta proses hokum dilanjutkan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

7. Saksi Riski Abadi Mulia Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 Wib di SMA Abdi Utama Lk VI Kel Pasar Sibuhuan Kec Barumun Kab Padang Lawas, saksi bersama dengan anak mendatangi sekolah SMA Abdi Utama;
- Bahwa pada awalnya saksi berboncengan dengan anak karena akan berjalan-jalan kearah padang Luar untuk melihat cewek-cewek yang baru pulang sekolah akan tetapi saat itu anak membelokkan sepeda motor ke sekolah SMA Abdi Utama;
- Bahwa anak kemudian turun dan mendekat ke gerbang sekolah sedangkan saksi tetap berada disepeda motor yang terparkir dan tidak berapa lama kemudian anak datang berlari kembali kearah sepeda motor dan mengambil sebilah parang dan membawanya kembali kearah gerbang sekolah;
- Bahwa saksi kemudian mendekati gerbang sekolah dan melihat sudah terjadi perkelahian dan anak mengacung-acungkan parangnya dan saksi kemudian ikut melepaskan parang tersebut dari tangan anak dan ketika terlepas, saksi kemudian membawa anak pergi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana awalnya perkelahian tersebut terjadi dan apa penyebabnya;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa anak dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 Wib di SMA Abdi Utama Lk VI Kel Pasar Sibuhuan Kec Barumun Kab Padang Lawas, saya mendatangi sekolah SMA Abdi Utama dan melukai beberapa orang dengan membawa parang;



- Bahwa tujuannya anak mendatangi SMA Abdi Utama ketika itu awalnya untuk menemui Umar Ali Bosar Daulay yang sekolah ditempat tersebut dan anak datang bersama dengan Riski Abadi Hasibuan dan satu orang lainnya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa tujuan anak menemui Umar Ali Bosar Daulay adalah untuk menanyakan mengapa Umar Ali Bosar Daulay melempar saya dengan menggunakan batu ketika saya lewat di Banjar Kubur;
- Bahwa saya yakin bahwa Umar Ali Bosar Daulay yang melempar saudara tersebut karena saya melihat sendiri dan pada saat kejadian ada penerangan dari lampu teras rumah penduduk;
- Bahwa setelah sampai di SMA Abdi Utama saat itu anak kemudian turun dan mendekat ke gerbang sekolah dan mencari Umar Ali Bosar Daulay dan ketika anak bertemu dengan Umar Ali Bosar Daulay didepan gerbang sekolah ketika dia akan pulang sekolah dan anak kemudian memegang kerah bajunya akan tetapi tiba-tiba ada yang memukul anak dan kemudian mengeroyok anak banyak anak-anak sekolah SMA Abdi Utama;
- Bahwa anak kemudian berusaha melepaskan diri dan kemudian berlari menuju sepeda motor anak untuk mengambil sebilang parang yang anak simpan disepeda motor anak tersebut kemudian membawanya kembali kedepan gerbang sekolah dimana Umar Ali Bosar Daulay berada dan mengacungkannya kearah Umar Ali Bosar Daulay tersebut;
- Bahwa anak tidak mengetahui apakah saat itu parang yang anak pegang ada mengenai Umar Ali Bosar Daulay karena saat itu anak kemudian kembali dikeroyok anak-anak SMA Abdi Utama dan parang yang anak pegang berusaha dilepaskan namun tetap anak pegang;
- Bahwa anak tidak mengetahui jika ternyata selain Umar Ali Bosar Daulay, parang yang anak pegang juga melukai Nelson Freddi Rambe, Mhd Rozi dan Imam Syahputra Siregar karena saat itu anak dikeroyok ramai-ramai dan parang yang anak pegang berusaha diambil sampai kemudian terlepas dari tangan anak;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar parang yang anak gunakan;
- Bahwa setelah kejadian anak kemudian pergi kemudian pergi dari rumah karena takut terhadap orang tua anak;
- Bahwa anak menyesali perbuatan anak dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa anak masih ingin melanjutkan sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua anak yaitu Khoirul Nasution yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa anak tersebut pada dasarnya adalah anak yang patuh dan tidak pernah berbuat masalah;
- bahwa anak sebelumnya tidak pernah dihukum;
- bahwa anak sering membantu orang tuanya di ladang;
- bahwa orang tua masih sanggup untuk membimbing anak menjadi anak yang baik dan tidak melakukan perbuatan hukum lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bilah parang lurus dengan gagang kayu dan ujung parang runcing yang panjangnya sekitar 30 cm;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir :

- Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-0710202013-0040 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab Padang Lawas dan ditandatangani oleh Drs Bermawi Lubis NIP 196110291989091001 dan Kartu Keluarga Nomor 1221071906110003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab Padang Lawas dan ditandatangani oleh Drs Bermawi Lubis NIP 196110291989091001;
- Surat Visum Et Repertum Nomor 445/2497/II/RSUD/2019 A.N Umar Ali Bosar Daulay, yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dan ditandatangani oleh dr Sukri Habibi P Daulay NIP 198908092014031003 dengan hasil pemeriksaan Luka lecet dan benjol diduga disebabkan oleh benda keras tumpul, Surat Visum Et Repertum Nomor 445/2496/II/RSUD/2019 A.N Nelson Preddi Rambe, yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dan ditandatangani oleh dr Sukri Habibi P Daulay NIP 198908092014031003 dengan hasil pemeriksaan Luka robek diduga disebabkan oleh benda keras tajam, Surat Visum Et Repertum Nomor 445/2498/II/RSUD/2019 A.N Mhd Rozi Hasibuan, yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dan ditandatangani oleh dr Sukri Habibi P Daulay NIP 198908092014031003 dengan hasil pemeriksaan Luka robek diduga disebabkan oleh benda keras tumpul dan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/2495/II/RSUD/2019 A.N Imam Saputra Siregar, yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dan ditandatangani oleh dr Sukri Habibi P Daulay NIP 198908092014031003 dengan hasil pemeriksaan Luka robek diduga disebabkan oleh benda keras tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-0710202013-0040 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab Padang Lawas dan ditandatangani oleh Drs Bermawi Lubis NIP 196110291989091001 dan Kartu Keluarga Nomor 1221071906110003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab Padang Lawas dan ditandatangani oleh Drs Bermawi Lubis NIP 196110291989091001, anak lahir pada tanggal 19 September 2002 sehingga anak masih berusia dibawah 18 (Delapan) Belas Tahun;
- bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 Wib di SMA Abdi Utama Lk VI Kel Pasar Sibuhuan Kec Barumon Kab Padang Lawas, anak telah melukai saksi Nelson Freddi Rambe, saksi Umar Ali Bosar Daulay, saksi Mhd Rozi dan saksi Imam Syahputra Siregar dengan menggunakan sebilah parang;
- bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika anak-anak SMA Abdi Utama telah pulang sekolah dan kemudian anak datang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan 2 (Dua) orang dan ketika turun dari sepeda motor, anak kemudian mendekati saksi Umar Ali Bosar Daulay dan memegang kerah baju saksi Umar Ali Bosar Daulay serta meninju wajah saksi Umar Ali Bosar Daulay sebanyak 1 (Satu) kali;
- Bahwa saksi Umar Ali Bosar Daulay kemudian membalas memukul anak sehingga terjadi perkelahian antara saksi Umar Ali Bosar Daulay dan anak dan kemudian anak-anak sekolah SMA Abdi Utama yang saat itu baru pulang sekolah masih ramai kemudian mereka meleraikan dan mengeroyok anak beramai-ramai akan tetapi anak bisa melepaskan diri dan berlari kearah sepeda motornya yang diparkir didepan sekolah untuk mengambil sebilah parang tang disimpannya disepeda motornya;
- Bahwa benar anak kembali dengan membawa sebilah parang dan mendekati saksi Umar Ali Bosar Daulay, dan kemudian mengarahkan ujung parang yang runcing kearah saksi Umar Ali Bosar Daulay dan saksi Umar Ali Bosar Daulay kemudian memegang parang tersebut agar tidak mengenai dada saksi Umar Ali Bosar Daulay sementara Nelson Freddi Rambe, Umar Bosar Daulay, Mhd Roji Hasibuan, Imam Syahputra Siregar anak-anak yang lain berusaha menahan anak namun parang tetap ada ditangannya dan diayun-ayunkan secara sembarang sehingga mengenai beberapa anak dan mengalami luka;
- Bahwa benar parang yang diacung-acungkan akan tersebut kemudian mengenai tangan guru Nelson Freddi Rambe sehingga luka di sela jari jempol dengan telunjuk, parang tersebut juga mengenai Umar Ali Bosar

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daulay sehingga mengalami luka gores didada, mengenai Mhd Roji hasibuan sehingga mengalami luka robek di jari kelingking tangan kanan, mengenai Imam Syahputra Siregar sehingga mengalami luka robek ditangan sebelah kanan;

- Bahwa benar luka yang dialami oleh saksi Nelson Freddi Rambe, saksi Umar Ali Bosar Daulay, saksi Mhd Rozi dan saksi Imam Syahputra Siregar tersebut sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/2497/II/RSUD/2019 A.N Umar Ali Bosar Daulay, yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dan ditandatangani oleh dr Sukri Habibi P Daulay NIP 198908092014031003 dengan hasil pemeriksaan Luka lecet dan benjol diduga disebabkan oleh benda keras tumpul, Surat Visum Et Repertum Nomor 445/2496/II/RSUD/2019 A.N Nelson Preddi Rambe, yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dan ditandatangani oleh dr Sukri Habibi P Daulay NIP 198908092014031003 dengan hasil pemeriksaan Luka robek diduga disebabkan oleh benda keras tajam, Surat Visum Et Repertum Nomor 445/2498/II/RSUD/2019 A.N Mhd Rozi Hasibuan, yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dan ditandatangani oleh dr Sukri Habibi P Daulay NIP 198908092014031003 dengan hasil pemeriksaan Luka robek diduga disebabkan oleh benda keras tumpul dan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/2495/II/RSUD/2019 A.N Imam Saputra Siregar, yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dan ditandatangani oleh dr Sukri Habibi P Daulay NIP 198908092014031003 dengan hasil pemeriksaan Luka robek diduga disebabkan oleh benda keras tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 1 dan 2 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan Penganiayaan;
4. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Barang Siapa “;



Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya Anak Heriyanto Nasution als Heriyanto Bin Khoirul Nasution sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri anak, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Sibuhuan dan anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata anak cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan anak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Anak Heriyanto Nasution als Heriyanto Bin Khoirul Nasution dan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-0710202013-0040 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab Padang Lawas dan ditandatangani oleh Drs Bermawi Lubis NIP 196110291989091001 dan Kartu Keluarga Nomor 1221071906110003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab Padang Lawas dan ditandatangani oleh Drs Bermawi Lubis NIP 196110291989091001, anak lahir pada tanggal 19 September 2002 sehingga anak masih berusia dibawah 18 (Delapan) Belas Tahun, sehingga dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, opzet (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti oogmerk (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, opzettelijk (dengan sengaja) diganti dengan willens en wetens (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (oogmerk) sebagai tujuan (bedoeling) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (oogmerk) dan sengaja (opzet). Apabila maksud (oogmerk) dibatasi sampai tujuan terdekat (naaste doel) dari pembuat, berarti pengertian maksud (oogmerk) lebih terbatas daripada sengaja (opzet). Setiap maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(oogmerk) selalu juga berarti sengaja (opzet), tetapi tidak setiap sengaja (opzet) juga merupakan maksud (oogmerk). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari maksud (opzet) mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, maksud (oogmerk) sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (opzet als oogmerk). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak di persidangan dikaitkan dengan barang bukti dan visum et repertum, diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 Wib di SMA Abdi Utama Lk VI Kel Pasar Sibuhuan Kec Barumun Kab Padang Lawas, anak telah melukai saksi Nelson Freddi Rambe, saksi Umar Ali Bosar Daulay, saksi Mhd Rozi dan saksi Imam Syahputra Siregar dengan menggunakan sebilah parang dan kejadian tersebut berawal ketika anak-anak SMA Abdi Utama telah pulang sekolah dan kemudian anak datang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan 2 (Dua) orang dan ketika turun dari sepeda motor, anak kemudian mendekati saksi Umar Ali Bosar Daulay dan memegang kerah baju saksi Umar Ali Bosar Daulay serta meninju wajah saksi Umar Ali Bosar Daulay sebanyak 1 (Satu) kali dan saksi Umar Ali Bosar Daulay kemudian membalas memukul anak sehingga terjadi perkelahian antara saksi Umar Ali Bosar Daulay dan anak dan kemudian anak-anak sekolah SMA Abdi Utama yang saat itu baru pulang sekolah masih ramai kemudian mereka meleraikan dan mengeroyok anak beramai-ramai akan tetapi anak bisa melepaskan diri dan berlari ke arah sepeda motornya yang diparkir didepan sekolah untuk mengambil sebilah parang yang disimpannya disepeda motornya;

Menimbang, bahwa anak kembali dengan membawa sebilah parang dan mendekati saksi Umar Ali Bosar Daulay, dan kemudian mengarahkan ujung parang yang runcing ke arah saksi Umar Ali Bosar Daulay dan saksi Umar Ali Bosar Daulay kemudian memegang parang tersebut agar tidak mengenai dada saksi Umar Ali Bosar Daulay sementara Nelson Freddi Rambe, Umar Bosar Daulay, Mhd Roji Hasibuan, Imam Syahputra Siregar anak-anak yang lain berusaha menahan anak namun parang tetap ada ditangannya dan diayun-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayunkan secara sembarang sehingga mengenai beberapa anak dan mengalami luka dan parang yang diacung-acungkan akan tersebut kemudian mengenai tangan guru Nelson Freddi Rambe sehingga luka di sela jari jempol dengan telunjuk, parang tersebut juga mengenai Umar Ali Bosar Daulay sehingga mengalami luka gores didada, mengenai Mhd Roji hasibuan sehingga mengalami luka robek di jari kelingking tangan kanan, mengenai Imam Syahputra Siregar sehingga mengalami luka robek ditangan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh saksi Nelson Freddi Rambe, saksi Umar Ali Bosar Daulay, saksi Mhd Rozi dan saksi Imam Syahputra Siregar tersebut sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/2497/II/RSUD/2019 A.N Umar Ali Bosar Daulay, yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dan ditandatangani oleh dr Sukri Habibi P Daulay NIP 198908092014031003 dengan hasil pemeriksaan Luka lecet dan benjol diduga disebabkan oleh benda keras tumpul, Surat Visum Et Repertum Nomor 445/2496/II/RSUD/2019 A.N Nelson Preddi Rambe, yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dan ditandatangani oleh dr Sukri Habibi P Daulay NIP 198908092014031003 dengan hasil pemeriksaan Luka robek diduga disebabkan oleh benda keras tajam, Surat Visum Et Repertum Nomor 445/2498/II/RSUD/2019 A.N Mhd Rozi Hasibuan, yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dan ditandatangani oleh dr Sukri Habibi P Daulay NIP 198908092014031003 dengan hasil pemeriksaan Luka robek diduga disebabkan oleh benda keras tumpul dan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/2495/II/RSUD/2019 A.N Imam Saputra Siregar, yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dan ditandatangani oleh dr Sukri Habibi P Daulay NIP 198908092014031003 dengan hasil pemeriksaan Luka robek diduga disebabkan oleh benda keras tajam;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap bahwa anak secara sadar melukai para saksi korban dengan menggunakan sebilah parang, demikian juga akibat dari perbuatan tersebut sudah dapat diperkirakan oleh anak yaitu berupa rasa sakit, dan akibat tersebut memang dikehendaki oleh anak sehingga dengan demikian anak sebenarnya telah mengetahui atau setidaknya telah membayangkan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dengan sengaja" telah terpenuhi ada dalam perbuatan anak ;

Ad.3.Unsur "Melakukan Penganiayaan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka (Hoge raad tanggal 25 Juni 1894) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak di persidangan dikaitkan dengan barang bukti dan visum et repertum, diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 Wib di SMA Abdi Utama Lk VI Kel Pasar Sibuhuan Kec Barumun Kab Padang Lawas, anak telah melukai saksi Nelson Freddi Rambe, saksi Umar Ali Bosar Daulay, saksi Mhd Rozi dan saksi Imam Syahputra Siregar dengan menggunakan sebilah parang dan kejadian tersebut berawal ketika anak-anak SMA Abdi Utama telah pulang sekolah dan kemudian anak datang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan 2 (Dua) orang dan ketika turun dari sepeda motor, anak kemudian mendekati saksi Umar Ali Bosar Daulay dan memegang kerah baju saksi Umar Ali Bosar Daulay serta meninju wajah saksi Umar Ali Bosar Daulay sebanyak 1 (Satu) kali dan saksi Umar Ali Bosar Daulay kemudian membalas memukul anak sehingga terjadi perkelahian antara saksi Umar Ali Bosar Daulay dan anak dan kemudian anak-anak sekolah SMA Abdi Utama yang saat itu baru pulang sekolah masih ramai kemudian mereka meleraikan dan mengeroyok anak beramai-ramai akan tetapi anak bisa melepaskan diri dan berlari ke arah sepeda motornya yang diparkir didepan sekolah untuk mengambil sebilah parang yang disimpannya di sepeda motornya;

Menimbang, bahwa anak kembali dengan membawa sebilah parang dan mendekati saksi Umar Ali Bosar Daulay, dan kemudian mengarahkan ujung parang yang runcing ke arah saksi Umar Ali Bosar Daulay dan saksi Umar Ali Bosar Daulay kemudian memegang parang tersebut agar tidak mengenai dada saksi Umar Ali Bosar Daulay sementara Nelson Freddi Rambe, Umar Bosar Daulay, Mhd Roji Hasibuan, Imam Syahputra Siregar anak-anak yang lain berusaha menahan anak namun parang tetap ada ditangannya dan diayunkan secara sembarang sehingga mengenai beberapa anak dan mengalami luka dan parang yang diacung-acungkan akan tersebut kemudian mengenai tangan guru Nelson Freddi Rambe sehingga luka di sela jari jempol dengan telunjuk, parang tersebut juga mengenai Umar Ali Bosar Daulay sehingga mengalami luka gores didada, mengenai Mhd Roji hasibuan sehingga mengalami luka robek di jari kelingking tangan kanan, mengenai Imam Syahputra Siregar sehingga mengalami luka robek ditangan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh saksi Nelson Freddi Rambe, saksi Umar Ali Bosar Daulay, saksi Mhd Rozi dan saksi Imam Syahputra Siregar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/2497/II/RSUD/2019 A.N Umar Ali Bosar Daulay, yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dan ditandatangani oleh dr Sukri Habibi P Daulay NIP 198908092014031003 dengan hasil pemeriksaan Luka lecet dan benjol diduga disebabkan oleh benda keras tumpul, Surat Visum Et Repertum Nomor 445/2496/II/RSUD/2019 A.N Nelson Preddi Rambe, yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dan ditandatangani oleh dr Sukri Habibi P Daulay NIP 198908092014031003 dengan hasil pemeriksaan Luka robek diduga disebabkan oleh benda keras tajam, Surat Visum Et Repertum Nomor 445/2498/II/RSUD/2019 A.N Mhd Rozi Hasibuan, yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dan ditandatangani oleh dr Sukri Habibi P Daulay NIP 198908092014031003 dengan hasil pemeriksaan Luka robek diduga disebabkan oleh benda keras tumpul dan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/2495/II/RSUD/2019 A.N Imam Saputra Siregar, yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dan ditandatangani oleh dr Sukri Habibi P Daulay NIP 198908092014031003 dengan hasil pemeriksaan Luka robek diduga disebabkan oleh benda keras tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Hakim, unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi ada dalam perbuatan anak;

Ad.4. Unsur “Yang Mengakibatkan Luka Berat”;

Menimbang, bahwa penganiayaan berat berarti penganiayaan yang menyebabkan timbulkan dampak luka berat (*zwaar lichamelijk letsel*) sebagaimana disebutkan tujuh jenis pada Pasal 90 KUHP, yaitu :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat (*verminking*);
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan."

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak di persidangan dikaitkan dengan barang bukti dan visum et repertum, diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 Wib di SMA Abdi Utama Lk VI Kel Pasar Sibuhuan Kec Barumon Kab Padang Lawas, anak telah melukai saksi Nelson



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Freddi Rambe, saksi Umar Ali Bosar Daulay, saksi Mhd Rozi dan saksi Imam Syahputra Siregar dengan menggunakan sebilah parang dan kejadian tersebut berawal ketika anak-anak SMA Abdi Utama telah pulang sekolah dan kemudian anak datang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan 2 (Dua) orang dan ketika turun dari sepeda motor, anak kemudian mendekati saksi Umar Ali Bosar Daulay dan memegang kerah baju saksi Umar Ali Bosar Daulay serta meninju wajah saksi Umar Ali Bosar Daulay sebanyak 1 (Satu) kali dan saksi Umar Ali Bosar Daulay kemudian membalas memukul anak sehingga terjadi perkelahian antara saksi Umar Ali Bosar Daulay dan anak dan kemudian anak-anak sekolah SMA Abdi Utama yang saat itu baru pulang sekolah masih ramai kemudian mereka melerai dan mengeroyok anak beramai-ramai akan tetapi anak bisa melepaskan diri dan berlari ke arah sepeda motornya yang diparkir didepan sekolah untuk mengambil sebilah parang tang disimpannya disepeda motornya;

Menimbang, bahwa anak kembali dengan membawa sebilah parang dan mendekati saksi Umar Ali Bosar Daulay, dan kemudian mengarahkan ujung parang yang runcing ke arah saksi Umar Ali Bosar Daulay dan saksi Umar Ali Bosar Daulay kemudian memegang parang tersebut agar tidak mengenai dada saksi Umar Ali Bosar Daulay sementara Nelson Freddi Rambe, Umar Bosar Daulay, Mhd Roji Hasibuan, Imam Syahputra Siregar anak-anak yang lain berusaha menahan anak namun parang tetap ada ditangannya dan diayun-ayunkan secara sembarang sehingga mengenai beberapa anak dan mengalami luka dan parang yang diacung-acungkan akan tersebut kemudian mengenai tangan guru Nelson Freddi Rambe sehingga luka di sela jari jempol dengan telunjuk, parang tersebut juga mengenai Umar Ali Bosar Daulay sehingga mengalami luka gores didada, mengenai Mhd Roji hasibuan sehingga mengalami luka robek di jari kelingking tangan kanan, mengenai Imam Syahputra Siregar sehingga mengalami luka robek ditangan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh saksi Nelson Freddi Rambe, saksi Umar Ali Bosar Daulay, saksi Mhd Rozi dan saksi Imam Syahputra Siregar tersebut sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/2497/III/RSUD/2019 A.N Umar Ali Bosar Daulay, yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dan ditandatangani oleh dr Sukri Habibi P Daulay NIP 198908092014031003 dengan hasil pemeriksaan Luka lecet dan benjol diduga disebabkan oleh benda keras tumpul, Surat Visum Et Repertum Nomor 445/2496/III/RSUD/2019 A.N Nelson Preddi Rambe, yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dan ditandatangani oleh dr Sukri Habibi P Daulay NIP 198908092014031003 dengan hasil pemeriksaan Luka robek diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh benda keras tajam, Surat Visum Et Repertum Nomor 445/2498/II/RSUD/2019 A.N Mhd Rozi Hasibuan, yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dan ditandatangani oleh dr Sukri Habibi P Daulay NIP 198908092014031003 dengan hasil pemeriksaan Luka robek diduga disebabkan oleh benda keras tumpul dan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/2495/II/RSUD/2019 A.N Imam Saputra Siregar, yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dan ditandatangani oleh dr Sukri Habibi P Daulay NIP 198908092014031003 dengan hasil pemeriksaan Luka robek diduga disebabkan oleh benda keras tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan anak yang melukai para saksi korban khususnya saksi Nelson Freddi Rambe yang melukai telapak tangan kiri dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 1 cm, luka di dada Umar Ali Bosar Daulay ukuran 4,4 cm dan lebar 0,2 cm, luka dilengan tangan Imam Saputra Siregar ukuran 4,5 cm lebar 2 cm dan luka di jari kelingking tangan kanan Mhd Rozi hasibuan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,5 cm serta di paha sebelah kiri ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,5 cm sehingga dengan demikian para korban tersebut mendapat luka yang menimbulkan bahaya maut karena ketika anak mengayunkan parang kepada saksi Umar Ali Bosar Daulay diarahkan ke dada dimana letak organ vital manusia, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat 1 dan 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan permohonan anak tentang keringanan hukuman, Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan tentang penjatuhan putusan terhadap anak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Anak, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Anak, sehingga Anak dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri Anak haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut bahwa dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap anak, perlu pula diperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah sebagai balas dendam melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada anak agar setelah menjalani pidana ini anak dapat memperbaiki diri di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Hakim tidak sependapat dengan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register : W2.E32.Lit.04.07-63/2019 atas nama Heriyanto Nasution yang dalam rekomendasinya menyatakan kiranya anak dijatuhi hukuman tindakan/pengawasan dikembalikan kepada orang tua dengan pertimbangan sebagai berikut :

anak dipandang mampu menilai dan menyadari akan perbuatannya dan anak dapat menentukan kehendak pada dirinya tentang suatu pengetahuan yang tepat mengenai baik dan buruk, benar dan salah serta tentang yang hak dan melawan hak;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bilah parang lurus dengan gagang kayu dan ujung parang runcing yang panjangnya sekitar 30 cm digunakan untuk melakukan kejahatan maka beralasan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak melukai orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia muda dan diharapkan masih dapat berubah di kemudian hari;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 dan 2 KUHP, UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Heriyanto Nasution als Heriyanto Bin Khoirul Nasution tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang lurus dengan gagang kayu dan ujung parang runcing yang panjangnya sekitar 30 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000;- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 oleh GABE DORRIS MBS, SH.MH sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh OSDIN SIDAURUK, SH.MH Panitera pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh ANGGIH ROMADHON, SH, Penuntut Umum dan anak yang didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Peksos dan Orang tua anak;

Panitera,

Hakim Tunggal,

OSDIN SIDAURUK, SH.MH

GABE DORRIS MBS, SH.MH